

## HUKUM PIDANA MERUPAKAN HUKUM JELEK

**Aturkian Laia**

Founder Peduli Pembaharuan Hukum Di Indonesia  
(aturkianlaia1987@gmail.com)

### **Abstrak**

Hukum pidana merupakan hukum yang jelek jika di jatuhkan hukuman pidana kepada seseorang maka akan mengalami nestapa yang begitu berat, hukum pidana tidak lagi relevan pemberlakuannya dan yang paling di takutkan dalam hukum pidana pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum yang memiliki wewenang yang dimana masih di pengaruhi oleh politik yang mengutamakan kepentingan. Paradigma hukum pidana yang di anut adalah paradigmahukum pidana modern buka retributive. Pada penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu *pertama* apa yang menjadi hukum pidana merupakan hukum yang jelek? *kedua* bagaimana paradigma hukum pidana modern? dan dalam penelitian ini memiliki metode penelitian normatife.

**Kata Kunci:** *Hukum; pidana; hukum jelek*

### **Abstract**

*Criminal law is a bad law, if a criminal sentence is imposed on someone, it will experience such a heavy misery, criminal law is no longer relevant to its implementation and what is most feared in criminal law is its implementation by law enforcers who have the authority which is still being influenced. by political interests. The paradigm of criminal law adopted is the paradigm of modern criminal law, which is not retributive. In this study, there are several problem formulations, namely first, what makes criminal law a bad law? second, what is the paradigma of modern criminal law? and in this study has a normative research method.*

**Keywords:** *Law; criminal; bad law*

### **A. Pendahuluan**

Hukum pidana adalah merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Hukum pidana sangat di takutin oleh setiap individu maupun kelompok jika melakukan perbuatan kriminal yang di larang oleh peraturan yang telah di buat oleh para penguasa. Jika kita melihat pandangan Sudarto bahwa

hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.

Hukum pidana lebih jelas jika dilihat dari pandangan Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. b) Menentukan

kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan. c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Pada Pasal 10 KUHP di cantumkan beberapa hukuman-hukuman yang akan di berlakukan jika seseorang melakukan tindakan kejahatan yang merugikan serta membahayakan orang lain. Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Pemberlakuan hukum pidana jika di lihat dari perspektif agama maka sangat bertentangan pada setiap ajaran agama, dan tidak hanya pada pandangan agama namun pada paradigma hukum pidana modern dimana penghukuman terhadap seseorang tidak di dasarin lagi dengan pembalasan dikarenakan setiap orang yang melakukan kejahatan pasti ada sebab seseorang itu melakukan kejahatan, dan di tambah dengan kualitas para penegak hukum dan pembuat aturan yang tidak memiliki moralitas yang tinggi yang dapat menggunakan peraturan untuk

kepentingan pribadi maupun kelompok. Pemberlakuan hukum yang terjadi banyak di politisasi sehingga hukum yang di dasarin dengan keadilan tidak dapat terwujud karena di era sekarang yang lebih terjadi adalah "hukum sebagai panglima dalam dunia mitos dan politik sebagai raja pada realitas"

Penjatuhan hukum pidana merupakan suatu nestapa terhadap diri seseorang yang di lakukan oleh seorang Hakim di Pengadilan terhadap tersangka namun ini yang menjadi perhatian kita semua dimana nama Tuhan selalu di ikut sertakan saat Hakim menjatuhkan hukuman. Sahetapy, yang sebagai Ketua Komisi Hukum Nasional memberikan pandangan bahwa "yang jelas irah-irah yang sekarang sulit diterima. Apakah mungkin seorang Hakim memutus atas nama Tuhan Yang Maha Esa, apalagi dengan mental korup". Menurut beliau yang berpendirian irah-irah dalam putusan lebih baik menggunakan kalimat "Demi Keadilan berdasarkan Pancasila" sebagai "*staatsfundamenteel norm*", di mana keadilan bisa dianalisis berdasarkan sila – sila Pancasila". Dan di tambahkan dengan "kuman di seberang lautan tampak, gajah dipelupuk mata tidak tampak". Jika dilihat para penegak hukum masih banyak oknum yang melakukan kejahatan, secara logika bagaimana menerapkan hukuman pidana terhadap orang lain yang melakukan kejahatan jika beberapa oknum penegak hukum masih kedapatan melakukan kejahatan terutama dalam hal korupsi. Sahetapy menambahkan "hukum pidana adalah hukum yang buruk, maka jika di pegang oleh orang yang tidak bermoralitas maka akan hancur hukum di negeri ini"

Pengamat politik dan pertahanan yaitu Salim Said, pernah mengatakan kenapa Indonesia tidak pernah maju,

karena negeri ini tidak takut pada Tuhan, banyak para penguasa yang di sumpah sesuai dengan agama masing-masing agar dapat bekerja dengan baik dan dapat menegakkan keadilan namun yang terjadi sumpah tersebut hanya sebatas kata-kata karena jika sudah menjadi penguasa maka akan lupa dengan semua sumpah yang pernah di ucapkan. Pada pelaksanaan hukum pidana yang harus di takutkan dalam hal menjalankan di akibatkan para penegak hukum tidak di topang dengan kejujuran, kebenaran dan keadilan sehingga hukum pidana dapat di persalahkan gunakan untuk di jatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Menurut Lawrance M Friedman sistem hukum ada 3 (tiga) komponen yaitu struktur, substansi dan budaya, sistem hukum akan baik jika di pegang dan di jalankan oleh pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi jika tidak maka tidak akan terwujud dari tujuan hukum dari Gustaf Radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan "keadilan tidak hanya untuk penguasa namun keadilan ada karena masyarakat kecil yang tidak kebagian keadilan yang sesungguhnya". Guru Besar UGM Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan "Hakim lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, dari pada Hakim menghukum orang yang tidak bersalah" dan ini di katakan saat menjadi saksi ahli di Sidang MK

Pemberian hukuman pidana jika di lihat dengan perkembangan zaman bukan sesuatu yang harus di lakukan kepada pelaku kejahatan yang dimana hukum pidana sangat berbahaya di persalahkan gunakan oleh pemegang kekuasaan dan tidak semua permasalahan dapat di selesaikan dengan hukum pidana masih banyak alternative lain untuk di lakukan penyelesaian masalah selain memberikan

hukum pidana, dan pemberian hukum pidana telah mendoktrin seluruh masyarakat jika ada sedikit masalah selalu di arahkan dengan penyelesaian dengan hukum pidana, nah ini yang di takutkan juga dimana akan terjadi perpecahan terhadap masyarakat karena selalu di kedepankan hukum pidana bukan rasa kekeluargaan lagi dan ini menandakan pudarnya nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Ada ungkapan dalam bahasa latin "*Quid sine leges moribus*" yang bermakna apalah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen. Yang harus di tanamkan di dalam pikiran masyarakat agar mematuhi peraturan dengan begitu akan kecil kemungkinan akan terjadi kejahatan.

Maka sangat penting untuk di teliti tentang "Hukum Pidana Merupakan Hukum Yang Jelek" supaya terang benerang bahwasanya hukum pidana dapat berbahaya jika di kedepankan dalam hal penyelesaian semua masalah. Dalam hukum pidana hanya mengenal dengan "hitam dan putih, benar dan salah" artinya tidak ada lagi kompromi jika berbuat kesalahan maka akan menerima hukum pidana dan betapa ganasnya hukum pidana jika di jatuhkan terhadap seseorang yang bersalah dimana akan mengalami penyesalan seumur hidup dan penderitaan yang begitu berat, jenis hukum pidana yang ada di Indonesia adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara, dan hukuman kurungan

Adapun beberapa rumusan masalah dari latar belakang di atas sebagai berikut :

1. Apa Yang Menjadi Hukum Pidana Merupakan Hukum Yang Jelek?

## 2. Bagaimana Paradigma Hukum Pidana Modern?

### B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Hukum Pidana Merupakan Hukum Yang Jelek

##### a. Sejarah Hukum Pidana

Jonkers dalam bukunya *Het Nederlandsch-Indische Strafstelsel* yang diterbitkan pada tahun 1940 menuliskan pada kalimat pertama mengatakan *De Nederlander, die over wijdezeen en oceanen baan koos naar de koloniale gebieden, nam zijn eigenrecht mee* (orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudra luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku baginya. Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat

Pada masa penjajahan Belanda pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia, dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840, namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana. Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan *interimair strafbepalingen*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya. Walaupun sudah ada *interimair strafbepalingen*, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya *koninklijk besluit* 10 Februari 1866. *Wetboek van strafrech voor nederlansch indie (wetboek voor de europeanen)* dikondinasikan dengan *Code Penal Perancis* yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 semua Perundang-Undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatra) dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme

hukum pidana Indonesia. Dengan demikian hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penambahan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pembajakan Udara pada Bab XXIX Buku ke II KUHP.

#### **a. Penegak Hukum Yang Tidak Profesional**

Penegak hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum. Dan penegak hukum di harapkan untuk profesional dalam hal menanganin kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Namun yang terjadi banyak kesalahan yang di lakukan oleh oknum penegak hukum terutama dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian yang masih banyak kesalahan dalam hal melakukan tugas untuk menangkap seseorang yang di anggap melakukan kejahatan. Akibat dari tindakan oknum kepolisian yang tidak profesional maka akan menyebabkan kerugian terhadap orang yang di tangkap. Jika Polisi menaikan kasus tersebut di tingkat Kejaksaan dan hingga di naikan ke tingkat Pengadilan maka orang tersebut di kenakan hukum pidana oleh Hakim di Pengadilan dan ini yang kita takutkan

dimana masih banyak oknum yang tidak profesional, maka dapat kita lihat beberapa tindakan oknum Kepolisian yang salah menangkap seseorang, sebagai berikut :

- a) Asep Sunandar bin Sobri, korban salah tangkap yang mengaku ditembak kakinya oleh Polisi untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Dia ditangkap pukul 03.00 dini hari di kontrakannya, langsung diborgol dan ditutup kepalanya dengan menggunakan kain hitam. Asep dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke suatu tempat. Penangkapan tanpa surat perintah tersebut juga dibarengi tindakan kekerasan yang dialami Asep yang terjadi di sepanjang jalan di dalam mobil. Asep dipukuli, disetrum, sempat Asep meminta minum, kemudian dia disuruh membuka mulutnya oleh pihak kepolisian tapi bukan air yang dia dapat malah ludah yang masuk ke dalam mulutnya.
- b) Badia Raja Situmorang (26), warga Perumahan Puri Kencana Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi. ia menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh oknum anggota Sat Reskrim Polres Merangin. Saat itu dirinya langsung mendapat pukulan. Tak hanya sekali tapi berkali-kali pukulan itu mendarat di wajah dan bagian tubuh lainnya. Ia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan tersebut. Bahkan, saat itu dirinya sempat berteriak minta tolong namun tidak ada yang membantunya.

#### **b. Kesalahan Fatal Dalam Menjatuhkan Hukum Pidana**

Hukum pidana yang sangat di takutin adalah hukuman mati dan dalam sejarah ada beberapa hukuman mati yang

di lakukan dengan cara berbeda-beda yaitu :

- a) Hukuman cambuk, hukuman dengan cara dipukuli tali di punggung
- b) Hukuman pancung, hukuman dengan cara potong kepala
- c) Sengatan listrik, hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi
- d) Hukuman gantung, hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan
- e) Suntik mati, hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh
- f) Hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat.
- g) Rajam, hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati
- h) Kamar gas, hukuman mati dengan cara disekap di dalam kamar yang berisi gas beracun
- i) Dengan gajah, hukuman mati dengan cara diinjak oleh seekor gajah. Hukuman ini diterapkan pada masa Kesultanan Mughal

Pada pelaksanaan hukuman pidana dalam hal hukuman mati tidak menjamin dengan menjatuhkan hukuman pidana maka akan berkurangnya kejahatan, namun yang terjadi pelaku kejahatan semakin bertambah. Dalam pelaksanaan hukuman pidana terkadang dapat merugikan orang yang di jatuhin pidana jika tidak terbukti melakukan kejahatan, dapat kita lihat pada penjatuhan pidana kepada beberapa orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan tersebut yaitu :

- a) Huugjilt dituduh memerkosa dan membunuh seorang wanita, Pada 9 April 1996, Huugjilt yang berusia delapan belas tahun memberi tahu polisi bahwa dia menemukan mayat

di toilet umum di dalam pabrik tekstil di Hohhot. Mayat itu diidentifikasi sebagai seorang wanita bermarga Yang. Wanita itu diperkosa dan dicekik sampai mati. Anehnya, polisi malah menangkap Huugjilt dan memaksa ia mengaku dalam waktu 48 jam. Pada saat itu, Tiongkok sedang dalam upaya anti-kejahatan dan para pejabat harus menyelesaikan sejumlah kasus kejahatan. Hal ini memengaruhi cara penanganan kasus tersebut. Dia dijatuhi hukuman mati dalam waktu sebulan setelah pembunuhan dan dieksekusi oleh regu tembak pada bulan Juni tahun yang sama. Delapan belas tahun kemudian, pada tahun 2005, Zhao Zhihong mengaku telah membunuh sepuluh orang termasuk Yang dalam bukunya *The Petition of my Death*. Hal ini menyebabkan Huugjilt dibebaskan dari tuduhan.

- b) Carlos DeLuna ditangkap karena mirip pembunuh, Carlos DeLuna dibebaskan bersyarat ketika menyaksikan pembunuhan seorang pegawai pompa bensin wanita bernama Wanda Lopez yang dilakukan oleh kenalannya, Carlos Hernandez. Kemiripan antara DeLuna dan Hernandez berkontribusi pada kasus ini. Nama depan, penampilan, dan ras Hispanik mereka yang umum, semuanya cocok. Faktor-faktor ini bermain di benak satu-satunya saksi yang mengidentifikasi DeLuna, dan bukan Hernandez sebagai pembunuhnya. DeLuna pun ditangkap kembali dan diadili. Lebih dari 20 tahun setelah DeLuna dieksekusi, James Leibman dan

timnya secara tidak sengaja memilih untuk menyelidiki kasus DeLuna. Mereka menerbitkan buku laporan pada 15 Mei 2012 berjudul *The Wrong Carlos: Anatomy of a Wrongful Execution*. Laporan ini secara komprehensif mengungkap ketidakmampuan polisi, pengakuan saksi mata yang salah, penyembuyian bukti, dan banyak ketidaksesuaian lain yang menyebabkan eksekusi salah DeLuna.

c) Colin Campbell dituduh membunuh seorang gadis, Colin Campbell Ross memiliki sebuah toko tak jauh dari tempat penemuan seorang gadis telah diperkosa dan dicekik. Dengan berita tentang pembunuh berdarah dingin yang mengudara, polisi dengan cepat mengawasi Ross. Sehelai rambut merah dan sehelai rambut pirang ditemukan dari rumahnya, dan pemeriksa mengatakan itu dari kulit kepala yang sama. Seorang pelacur dan peramal bersaksi bahwa Ross telah mengaku kepada mereka. Saksi lain memberikan kesaksian yang sama, dan dia memiliki sejarah melakukan sumpah palsu, sebuah fakta yang diacuhkan pengadilan. Para saksi Ross sendiri, yang akan bersaksi bahwa Ross ada di tokonya ketika insiden itu terjadi, tidak pernah ditanyai. Pada 1993, peneliti Kevin Morgan tertarik dengan kasus Ross. Pada tahun 1995, ia berhasil memeriksa ulang rambutnya menggunakan teknologi terkini. Tiga tahun kemudian pada tahun 1998, sebuah tes oleh Institut Kedokteran Forensik Victoria mengkonfirmasi kecurigaan tersebut: rambut tersebut

bukan dari kulit kepala korban Alma Tirtschke. Pada 8 Mei 2008, Colin Campbell Ross menjadi satu-satunya orang yang dieksekusi secara hukum yang diampuni dalam sejarah Australia sejak tanggal tersebut.

d) Cameron Todd dituduh membunuh anak-anaknya, Pada 17 Februari 2004, Cameron Todd Willingham yang berusia 36 tahun dieksekusi atas pembunuhan ketiga putrinya: anak kembar berusia satu tahun yakni Cameron Marie Willingham dan Karmen Diane Willingham, serta Amber Louise Kuykendall yang berusia dua tahun. Sang ayah menolak mengaku bersalah dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Dia dihukum karena sengaja menyalakan api dengan niat membunuh putrinya. Motif yang dikemukakan adalah bahwa anak-anak itu tidak diinginkan dan Willingham ingin menyingkirkan mereka. Narasi lain adalah bahwa dia telah melecehkan anak-anak dan ingin menyembunyikannya, tetapi istri Willingham dan ibu dari anak-anak Stacy Kuykendall bersaksi bahwa dia tidak pernah melecehkan anak-anak. Para saksi yang sebelumnya berbicara tentang upaya ayah yang putus asa untuk menyelamatkan anak-anak mengubah narasi mereka setelah polisi menyarankan bahwa dia mungkin pelakunya. Mereka sekarang bersaksi bahwa Willingham tenang dan tidak pernah mencoba memasuki rumah. Bukti krusial yang ditumpuk terhadapnya adalah tanda arang seperti genangan air di lantai yang terbakar. Ilmu pengetahuan saat itu menunjukkan

penggunaan akselerator cairan menyimpulkan bahwa kebakaran itu tidak disengaja. Itu adalah kasus pembakaran. Namun, lima tahun setelah eksekusinya, David Grann menulis laporan investigasi kasus tersebut di *The New Yorker*. Menurut penelitiannya, kemajuan dalam ilmu api dan analisis penyelidikan kebakaran menunjukkan bahwa bukti pembakaran tidak cukup. Pada tanggal 23 Juli 2010, sebuah panel dari Komisi Ilmu Forensik Texas mengakui bahwa penyelidik pembakaran saat itu menggunakan "ilmu pengetahuan yang cacat" untuk membuktikan bahwa kebakaran itu disengaja.

e) Timothy Evans dituduh membunuh istrinya, Timothy Evans dan Beryl Susanna Thorley sedang berjuang secara finansial dan memutuskan untuk menggugurkan anak kedua mereka. Saat itu, mereka memiliki seorang bayi perempuan bernama Geraldine. John Christie, tetangga bawah mereka di 10 *Rillington Place* di *Notting Hill, London*, menawarkan untuk membantu mereka dan melakukan aborsi. Namun, pada 8 November 1949, Christie, yang merupakan seorang pembunuh berantai dan telah membunuh beberapa wanita, mencekik Beryl dan Geraldine sampai mati. Ketika Evans kembali dari pekerjaan, John Christie memberitahunya bahwa istrinya meninggal karena aborsi yang gagal dan putrinya akan dirawat oleh pasangan dari East Acton. Dia menyarankan agar Evans meninggalkan London untuk sementara waktu. Pada tanggal 30 November 1949, Timothy Evans

mengaku kepada polisi di Merthyr Tydfil di Wales bahwa dia telah membunuh istrinya secara tidak sengaja. Mayatnya dibuang ke saluran pembuangan di luar kediaman mereka. Ketika polisi tidak menemukan mayat di saluran pembuangan, mereka menanyai kembali Evans. Kali ini dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah pencarian menyeluruh di 10 *Rillington Place*, polisi menemukan mayat Beryl dan Geraldine di rumah cuci. Ketika Evans diperlihatkan pakaian mereka, dia menerima tanggung jawab atas kematian mereka. Pengakuan dan pernyataan kontradiktif yang dia buat sebelumnya dikutip sebagai bukti di pengadilan bersama dengan kesaksian Christie bahwa pasangan itu sering bertengkar. Evans dinyatakan bersalah oleh juri dan dijatuhi hukuman mati. Dia digantung pada 9 Maret 1950. Tiga tahun kemudian, sisa-sisa kerangka beberapa wanita ditemukan di kediaman John Christie. Hal ini menimbulkan keraguan serius tentang keyakinan Evans. Belakangan, Christie mengaku membunuh Beryl dan dieksekusi pada 15 Juli 1953. Pada Januari 2003, kerabat Evans menerima kompensasi atas kegagalan keadilan dalam persidangannya.

f) Ray Hinton mendekam 30 tahun di penjara menanti eksekusi hukuman mati sebelum dinyatakan terbukti tak bersalah, dijatuhi hukuman mati tahun 1985 untuk dakwaan membunuh dua orang manajer restoran. Tahun lalu, lelaki berusia 58 tahun itu mendapat hak untuk

mendapatkan persidangan ulang. Uji laboratorium terhadap peluru yang ditemukan di lokasi kejadian, ternyata tidak terkait dengan senjata yang ditemukan di rumah Hinton. Ini membuat jaksa kemudian mencabut kasus ini, dan Hinton pun bebas.

Pada penjatuhan hukum pidana terhadap seseorang terutama dalam hal memberikan hukum pidana mati, telah banyak negara yang telah menghapuskan pemberlakuan hukum pidana mati karena dianggap tidak relevan lagi, ada beberapa negara yang telah menghapuskan hukum pidana terutama dalam hal pidana mati, negara turut menandatangani Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional, tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati di New York, 15 Desember 1989 silam sebagai berikut :

- a) Brazil, menyatakan diri ikut aksesi perjanjian tersebut pada 25 September 2009.
- b) Bosnia-Herzegovina, menandatangani perjanjian itu pada 7 September 2000 dan meratifikasinya sejak 16 Maret 2001.
- c) Jerman, turut menandatangani sejak 13 Februari 1990 dan diratifikasi pada 18 Agustus 1992.
- d) Belanda, turut terlibat perjanjian sejak 9 Agustus 1990 dan meratifikasi pada 26 Maret 1991.
- e) Filipina, turut menyatakan terlibat sejak 20 September 2006 dan meratifikasi pada 20 November 2007.
- f) Portugal, turut menyatakan diri terlibat sejak 13 Februari 1990 dan meratifikasi pada 17 Oktober 1990.
- g) Spanyol, turut menandatangani sejak 23 Februari 1990 dan meratifikasi pada 11 April 1991.

- h) Swiss, terlibat secara aksesi 16 Juni 1994.
- i) Uruguay, turut menandatangani sejak 13 Februari 1990 dan meratifikasi pada 21 Januari 1993.
- j) Swedia, , turut menandatangani sejak 13 Feb 1990 dan meratifikasi pada 11 Mei 1990. Dan masih banyak lagi negara yang ikut untuk menghapuskan hukuman pidana mati

### A. Paradigma Hukum Pidana Modern

Hukum pidana sebelum adanya paradigma hukum pidana modern, dimana sebelumnya menganut *lex talionis* artinya hukum yang memberlakukan hukum pembalasan (dendam) secara maksimal . Hukum pidana mengalami perubahan paradigma atau paradigma baru hukum pidana yang berlaku universal dan sudah dimulai di eropa barat pada tahun 1990 yang mencoba mengubah paradigma hukum pidana dari keadilan *retributif* yang berorientasi pada pembalasan menjadi keadilan *korektif*, keadilan *rehabilitatif*, dan keadilan *restoratif*.

Paradigma baru dalam hukum pidana yang berorientasi pada keadilan *korektif*, keadilan *rehabilitatif* dan keadilan *restorative*, kalau diumpamakan yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana yang akan menimbulkan pertanggung jawaban pidana, ada pelaku dan korban maka kira-kira keadilan *korektif* itu berorientasi pada pelaku, artinya mengkoreksi tindakan kesalahan pelaku dan oleh karena itu pelaku dijatuhkan sanksi. Keadilan *restorative* yang berorientasi pada korban, sedangkan keadilan *rehabilitatif* berorientasi keduanya, pelaku dan korban. Hal ini sudah diakomodir dalam RUU KUHP. RUU KUHP merupakan rancangan yang terus berkembang sejak tahun 1963. RUU KUHP yang dibuat generasi pertama, oleh Prof.

Moeljatno, Prof Sudarto. Generasi kedua, oleh Prof. Sahetapy, Prof. Andi Hamzah, dan Prof. Muladi sampai generasi terbaru perlu memahami bahwa membuat KUHP suatu bangsa yang *multi cultural, multi religion*, multi etnis, seperti Indonesia ini tidaklah mudah, oleh karena itu *pro* dan *kontra* terhadap isu yang dimuat dalam RUU KUHP tidak akan mungkin dihindari. Sebab dalam merumuskan KUHP harus *win-win solution* ketika antara satu kepentingan berbenturan dengan kepentingan yang lainnya.

Politik kriminal yang dianut dalam pembaharuan hukum pidana adalah *pertama*, asas rekodifikasi (menghimpun kembali ketentuan UU yang sektoral masuk ke dalam RUU KUHP); *kedua*, asas konsolidasi; *ketiga*, Asas dekolonisasi (KUHP yang digunakan sekarang peninggalan kolonial Hindia Belanda). Rekodifikasi yang dianut dalam RUU KUHP ini bersifat terbuka, artinya tidak menutup kemungkinan perkembangan kejahatan di masa akan datang. Paradigma baru dalam RUU KUHP, dengan banyaknya sanksi pidana dalam RUU KUHP : pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara. Ini memberikan pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, bahkan kalau ditelaah lebih lanjut dalam RUU KUHP sedapat mungkin hakim tidak menjatuhkan pidana penjara.

#### D. Penutup

Hukum Pidana merupakan hukum yang jelek dan tidak relevan lagi dalam hal pemberlakuannya karena dalam hukum pidana dapat membuat seseorang mengalami penderitaan yang begitu berat, ditambah dengan penegak hukum yang tidak profesional dalam bertugas, yang di takutkan jika hukum pidana di salah gunakan karena pengaruh politik yang

mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Munculnya paradigma hukum pidana modern sangat membantu terlepas seseorang dari hukum pidana, karena setiap permasalahan dapat di selesaikan tanpa harus di Pengadilan. Yang harus di hapuskan dalam hal berpikir mengenai doktrin bahwasanya penyelesaian setiap permasalahan harus selalu berakhir dengan memenjarakan atau memberikan hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, padahal yang harus di pupuk dalam hal berpikir mengedepankan penyelesaian masalah dengan perdamaian serta di pikirkan bagaimana orang tidak melakukan kejahatan agar hidup damai di dalam masyarakat

#### E. Daftar Pustaka

##### Buku

- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Penerbit Pustaka Pena Press, Makasar
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Armico, Bandung
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung
- P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung

##### A. Jurnal

- Jurnal Pendidikan dan Humaniora oleh Aturkian Laia, Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila di Indonesia Vol. 5, Nomor 1, Edisi September 2022
- Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Aturkian

Laia, Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya Vol. 3, Nomor 2, Edisi September 2022

#### Internet

Hukum Pidana Dalam Perspektif, <https://www.unpatti.ac.id/2017/03/kuliah-umum-prof-sahetapy-hukum-pidana-indonesia-suatu-perspektif/>

Hukuman Mati, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati)

Negara-Negara Yang Menghapuskan Pidana Mati, <https://nasional.okezone.com/read/2015/04/28/337/1141582/84-negara-kecuali-indonesia-yang-hapus-hukuman-mati>

Kesalahan Dalam Memberikan Hukuman Pidana, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4495043/5-kisah-tahanan-eksekusi-mati-yang-akhirnya-terbukti-tak-bersalah>

Kesalahan Polisi Dalam Bertugas, <https://ylbhi.or.id/informasi/berita/ditembak-dipukul-disetrum-inilah-kisah-sedih-korban-salah-tangkap-polisi/>

Disiksa dan Dipaksa Untuk Mengakui, Hingga Sampai Babak Belur, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/05350051/jadi-korban-salah-tangkap-polisi-pria-ini-dianiaya-hingga-babak-belur?page=all>

Penyebab Negeri Ini Tidak Maju, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/07/11425191/salim-said-negeri-ini-tidak-maju-karena-tuhan-tidak-ditakuti>

Paradigma Hukum Pidana Modern, <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2020/09/kuliah-umum-magister-hukum-upn-veteran-jakarta-hadirkan-prof-edward-os-hiariej-sh-mhum-guru-besar-hukum-pidana-ugm-yogyakarta.html>